



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS

KEGIATAN PENDATAAN, PENAGIHAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan dan pelaporan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasangkayu perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disediakan dalam bentuk satuan biaya khusus guna pelaksanaan program kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan selama melaksanakan tugas agar tetap menjaga profesionalisme dan integritas aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pendataan, Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 85);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENDATAAN, PENAGIHAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Kepala daerah adalah Bupati Pasangkayu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.

8. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah.
11. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan dan pelaporan.
12. Tujuan kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan dan pelaporan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari potensi dan sumber pajak yang ada dalam daerah.
13. Hari kegiatan adalah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN PENDATAAN, PENAGIHAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 2

Kegiatan pendataan, pengawasan, penagihan dan pelaporan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang mencakup:

- a. pendataan terhadap potensi dan sumber pendapatan daerah;
- b. penagihan piutang pajak daerah;
- c. pengawasan penerimaan pajak daerah; dan
- d. pelaporan penerimaan pajak daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PELAKSANA KEGIATAN PENDAATAAN, PENAGIHAN,
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Pasangkayu yang tidak mendapatkan porsi pembiayaan dari Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Badan Pendapatan Daerah yang diberi nama Standar Biaya Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan lamanya hari pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan.
- (4) Pelaksana kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan dan pelaporan terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Ketua; dan
 - d. Anggota.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, b dan c berasal dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENDATAAN, PENAGIHAN,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) PNS/Non PNS pada Badan Pendapatan Daerah yang akan melaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan wajib memperoleh:
 - a. Surat Perintah Tugas; dan

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas.

- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar diterbitkannya surat perintah perjalanan dinas.
- (4) Surat perintah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) PNS/Non PNS yang telah melaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan wajib menyertakan:
 - a. Surat Perintah Tugas; dan
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bendahara pengeluaran Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya hari kerja setelah berakhirnya hari pendataan, penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pendataan, penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Selain surat perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PNS/Non PNS Bapenda yang melaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada obyek kegiatan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya hari bertugas.

BAB V SANKSI

Pasal 7

PNS/Non PNS Bapenda yang telah melaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dikenai sanksi:

- a. Tidak diberi tugas pendataan, penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan periode berikutnya sebelum tunggakan laporan hasil pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan diterbitkan;
- b. Pengembalian suatu biaya khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya;
- c. Pengembalian satuan biaya khusus yang telah diterima dan ke kas daerah apabila tunggakan laporan dan pemeriksaan tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) PNS Bapenda yang melaksanakan tugas pendataan, penagihan, pengawasan, dan pelaporan di daerah dalam keadaan tertentu membutuhkan informasi, data dan/atau keterangan yang sangat penting diluar daerah, maka terhadap pelaksanaan penagihan tersebut berlaku ketentuan standar biaya umum di daerah.
- (2) PNS bapenda yang melaksanakan tugas kedinasan bukan tugas penagihan dalam daerah maupun luar daerah maka kepada PNS Bapenda berlaku ketentuan standar biaya khusus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


PASAL9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI PASANGKAYU,




AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENDATAAN, PENAGIHAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN STANDAR BIAYA KHUSUS WILAYAH KECAMATAN PASANGKAYU

| NO. | Lokasi Objek | Penanggungjawab | Koordinator | Ketua Tim | | Anggota Tim | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Pangkat Madya | Pangkat Muda | Gol. IIIb, IIIc, IIId | Gol. IIIa | Gol. IIa | Non PNS |
| 1. | Pasangkayu | Uang Harian Rp 288.400,- | Uang Harian Rp 288.400,- | Uang Harian Rp 295.000,- | Uang Harian Rp 295.000,- | Uang Harian Rp 224.000,- | Uang Harian Rp 189.000,- | Uang Harian Rp 148.000,- | Uang Harian Rp 35.000,- |

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA